



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 285 /KEP/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/3882/SJ tanggal 29 Agustus 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

- KEENAM** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KETUJUH** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KEDELAPAN** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 NOVEMBER 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, ↓


† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Manggarai di Ruteng;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 285 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2		3	4
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	<p>Menimbang: Huruf a dan huruf b.</p> <p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: <div style="text-align: center;">Pasal 17</div> Ayat 1 s/d ayat 2. 3. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah: Huruf a s/d f dan huruf h s/d huruf j. g. permainan bilyard, futsal dan boling;</p>	<p>Menimbang: Tetap.</p> <p>Mengingat: Tetap. Ditambahkan 1 (satu) angka, yakni: 5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun ...Nomor);</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggari Nomor....), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: <div style="text-align: center;">Pasal 17</div> Tetap. 3. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah: Tetap. g. permainan bilyard dan boling;</p>	<p>1. Dalam hal futsal dimaksud hanya sebatas permainan olahraga, maka bukan merupakan objek Pajak Hiburan.</p> <p>2. Namun demikian, apabila futsal dimaksud adalah pertandingan/kompetisi futsal dan kepada penonton dipungut bayaran, maka termasuk</p>

1	2	3	4
			<p>objek pajak hiburan dengan kategori "pertandingan olahraga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Hiburan berupa tontonan film, ...dstnya; dan b. Hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan 10 % (sepuluh persen).</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif pajak tontonan film sebesar ...% (...persen); b. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen); c. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar ...% (...persen); d. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar ...% (...persen); e. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen); f. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar ...% (...persen); g. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar ...% (...persen); h. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen); i. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar% (...persen); j. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen); k. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional sebesar ...% (...persen);</p>	<p>Penetapan tarif pajak pada Pasal 20 huruf b, huruf e, huruf h, huruf j, huruf m dan huruf s dimaksud sebagai pertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional, pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>1. Dalam hal futsal dimaksud hanya sebatas permainan olahraga, maka bukan merupakan objek Pajak Hiburan.</p>

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> l. Tarif pajak untuk permainan bilyard dan bowling sebesar ... % (... persen); m. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen); n. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar% (... persen); o. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar ...% (... persen); p. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar% (... persen); q. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar% (... persen); r. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitnes center sebesar ... % (... persen); s. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen); t. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional sebesar% (... persen); dan u. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar% (... persen). 	<p>2. Namun demikian, apabila futsal dimaksud adalah pertandingan/kompetisi futsal dan kepada penonton dipungut bayaran, maka termasuk objek pajak hiburan dengan kategori "pertandingan olahraga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap. Tetap.</p>	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*


† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 285 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2		3	4
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	<p>Menimbang: Huruf a dan huruf b.</p> <p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor ...dstnya.</p> <p>1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Menimbang: Tetap.</p> <p>Mengingat: Tetap. Ditambahkan 1 (satu) angka , yakni: 5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggari Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap.</p> <p>1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tetap.</p>	<p>1. Tingkat penggunaan jasa (TPJ): a. Jumlah frekuensi pengawasan menara harus wajar</p>

1	2	3	4
		<p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>disesuaikan dengan standar teknis/peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Perlu koordinasi antara Pemda, Kemenkominfo, dan Provider terkait tugas dan tanggung jawab Pemda dan Provider atas menara untuk memastikan jumlah frekuensi yang wajar dalam 1 tahun.</p> <p>c. Dalam hal tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali pertahun.</p> <p>2. Panduan terkait variabel/indeks:</p> <p>a. Penggunaan variabel dalam perhitungan mempertimbangkan korelasi antara variabel tersebut dengan biaya untuk melakukan pengawasan dan hubungan antar variabel.</p>
		<p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	

1	2	3	4
			<p>b. Variabel yang berkorelasi langsung dengan biaya yang dikeluarkan Pemda untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah variabel jarak tempuh dan jenis konstruksi menara.</p> <p>c. Variabel/indeks jarak tempuh sudah mewakili variabel zona/kawasan mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh menara tersebut.</p> <p>d. Variabel/indeks jenis konstruksi menara sudah mewakili variabel ketinggian menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai dengan standar ketinggian tertentu.</p>

1	2	3	4												
	<p>(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="580 207 1260 342"> <thead> <tr> <th data-bbox="580 207 662 240">No</th> <th data-bbox="662 207 1091 240">Jarak tempuh</th> <th data-bbox="1091 207 1260 240">indeks</th> </tr> <tr> <td data-bbox="580 240 662 272"><i>1</i></td> <td data-bbox="662 240 1091 272"><i>2</i></td> <td data-bbox="1091 240 1260 272"><i>3</i></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="580 272 662 305">1</td> <td data-bbox="662 272 1091 305">Dalam kota</td> <td data-bbox="1091 272 1260 305">0,9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 305 662 342">2</td> <td data-bbox="662 305 1091 342">Luar kota</td> <td data-bbox="1091 305 1260 342">1,1</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jarak tempuh	indeks	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	1	Dalam kota	0,9	2	Luar kota	1,1		<p>3. Panduan terkait penetapan angka variabel/indeks:</p> <p>a. Penetapan angka variabel/indeks dalam suatu variabel/indeks perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum.</p> <p>b. Jumlah angka variabel/indeks maksimal sama dengan jumlah klasifikasi variabel/indeks. Misalnya variabel/indeks Jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu: menara pole, menara tiga kaki, dan menara empat kaki, maka jumlah angka indeks maksimal adalah angka 3 (Misal: menara pole=0,9, menara tiga kaki=1, menara empat kaki=1,1).</p>
No	Jarak tempuh	indeks													
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>													
1	Dalam kota	0,9													
2	Luar kota	1,1													

1	2	3	4																																				
	<p>(4) Indeks variabel tinggi konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="585 162 1258 406"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jarak tempuh</th> <th>Indeks</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sampai dengan 12 Meter</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Antara 12 - 24 Meter</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Antara 25 - 36 Meter</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Antara 37 - 49 Meter</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Di atas 50 meter</td> <td>1,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Masa Retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>	No	Jarak tempuh	Indeks	1	2	3	1	Sampai dengan 12 Meter	1,0	2	Antara 12 - 24 Meter	1,1	3	Antara 25 - 36 Meter	1,2	4	Antara 37 - 49 Meter	1,3	5	Di atas 50 meter	1,4	<p>(4) Indeks variabel tinggi konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1345 162 2006 332"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Konstruksi Menara</th> <th>Indeks</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sampai dengan 12 Meter</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Antara 12 - 24 Meter</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Antara 25 - 36 Meter</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tetap.</p>	No	Jenis Konstruksi Menara	Indeks	1	2	3	1	Sampai dengan 12 Meter	0,9	2	Antara 12 - 24 Meter	1	3	Antara 25 - 36 Meter	1,1	<p>4. Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka variabel/indeks agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel/indeks jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1, dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole=0,9, menara tiga kaki=1, menara empat kaki=1,1.</p>
No	Jarak tempuh	Indeks																																					
1	2	3																																					
1	Sampai dengan 12 Meter	1,0																																					
2	Antara 12 - 24 Meter	1,1																																					
3	Antara 25 - 36 Meter	1,2																																					
4	Antara 37 - 49 Meter	1,3																																					
5	Di atas 50 meter	1,4																																					
No	Jenis Konstruksi Menara	Indeks																																					
1	2	3																																					
1	Sampai dengan 12 Meter	0,9																																					
2	Antara 12 - 24 Meter	1																																					
3	Antara 25 - 36 Meter	1,1																																					
	<p>3. Ketentuan Pasal 37 dan penjelasannya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 15.070.455 (lima belas juta tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).</p> <p>(2) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formula sebagai berikut : $RPMT = \text{Hasil} \times \text{Perkalian} \times \text{Indeks}$ Variabel X Tarif Retribusi</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 37 dan penjelasannya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. (.....).</p> <p>Tetap</p>	<p>1. Perhitungan tarif retribusi memperhatikan kewajaran besaran belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas yang dimaksud adalah belanja perjalanan dinas yang benar-benar dilakukan petugas pengawas ke lokasi menara telekomunikasi berada.</p>																																				

1	2	3	4																																																																																																																														
	<p>Penjelasannya: Angka 3 Ayat (1)</p> <p>Tarif retribusi dihitung sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="550 378 1323 1295"> <thead> <tr> <th>Deskripsi</th> <th>Biaya (Rp)</th> <th>Jumlah Hari/Bulan</th> <th>Banyak</th> <th>Jumlah Bulan (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Biaya Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh menara)</td> </tr> <tr> <td>Honorarium Tim Monitoring/Pengawas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Honorarium di bayar per/bulan Tim terdiri dari 10 orang. Horarium ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standarisai Barang/Jasa di Kabupaten Manggarai.</td> </tr> <tr> <td>pengarah</td> <td>500.000</td> <td>12</td> <td>2 orang</td> <td>12.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penanggung Jawab</td> <td>450.000</td> <td>12</td> <td>1 orang</td> <td>5.400.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>400.000</td> <td>12</td> <td>1 orang</td> <td>4.800.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua</td> <td>350.000</td> <td>12</td> <td>1 orang</td> <td>4.200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sekretaris</td> <td>300.000</td> <td>12</td> <td>1 orang</td> <td>3.600.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>300.000</td> <td>12</td> <td>5 orang</td> <td>18.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 Tahun = 200 hari kunjungan untuk Luar L. rembong.</td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Biaya (Rp)	Jumlah Hari/Bulan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan	1	2	3	4	5	6	A. Biaya Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh menara)						Honorarium Tim Monitoring/Pengawas					Honorarium di bayar per/bulan Tim terdiri dari 10 orang. Horarium ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standarisai Barang/Jasa di Kabupaten Manggarai.	pengarah	500.000	12	2 orang	12.000.000		Penanggung Jawab	450.000	12	1 orang	5.400.000		Ketua	400.000	12	1 orang	4.800.000		Wakil Ketua	350.000	12	1 orang	4.200.000		Sekretaris	300.000	12	1 orang	3.600.000		Anggota	300.000	12	5 orang	18.000.000						48.000.000		Transportasi					1 Tahun = 200 hari kunjungan untuk Luar L. rembong.	<p>Penjelasannya: Angka 3 Ayat (1) tarif retribusi dihitung sebagai berikut:</p> <p>Contoh perhitungan tarif retribusi pada penjelasan Ranperda (d disesuaikan dengan kondisi dan SPBU di daerah):</p> <p>Jumlah Menara=75 Frekuensi kunjungan menara per tahun=2 Jumlah kunjungan perhari=3 menara perhari Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari 1 Tim terdiri atas 3 orang</p> <table border="1" data-bbox="1360 565 2075 1032"> <thead> <tr> <th>Deskripsi</th> <th>Biaya</th> <th>Jumlah/hari</th> <th>Banyak</th> <th>Jumlah Bulan (Rp)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Biaya Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh menara)</td> </tr> <tr> <td>Transpor tasi.</td> <td>RP..</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp..</td> <td>50 hari</td> <td>3 Tahun</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Habis Pakai Per/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Pembeli an ATK</td> <td>RP..</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">C. Total Belanja per Tahun (A+B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara).</td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Biaya	Jumlah/hari	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Ket	A. Biaya Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh menara)						Transpor tasi.	RP..	50 hari	1 Tim	Rp		Uang Harian	Rp..	50 hari	3 Tahun	Rp		B. Belanja Habis Pakai Per/Tahun						Pembeli an ATK	RP..		1 Tahun	Rp.		C. Total Belanja per Tahun (A+B)										Rp.		Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara).						<p>3. Dengan demikian, honorarium tim monitoring yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan dinas tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan tarif retribusi dan jumlah petugas pengawas menara telekomunikasi yang melakukan perjalanan dinas haruslah wajar dan sesuai dengan strandar teknis.</p>
Deskripsi	Biaya (Rp)	Jumlah Hari/Bulan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6																																																																																																																												
A. Biaya Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh menara)																																																																																																																																	
Honorarium Tim Monitoring/Pengawas					Honorarium di bayar per/bulan Tim terdiri dari 10 orang. Horarium ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standarisai Barang/Jasa di Kabupaten Manggarai.																																																																																																																												
pengarah	500.000	12	2 orang	12.000.000																																																																																																																													
Penanggung Jawab	450.000	12	1 orang	5.400.000																																																																																																																													
Ketua	400.000	12	1 orang	4.800.000																																																																																																																													
Wakil Ketua	350.000	12	1 orang	4.200.000																																																																																																																													
Sekretaris	300.000	12	1 orang	3.600.000																																																																																																																													
Anggota	300.000	12	5 orang	18.000.000																																																																																																																													
				48.000.000																																																																																																																													
Transportasi					1 Tahun = 200 hari kunjungan untuk Luar L. rembong.																																																																																																																												
Deskripsi	Biaya	Jumlah/hari	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Ket																																																																																																																												
A. Biaya Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh menara)																																																																																																																																	
Transpor tasi.	RP..	50 hari	1 Tim	Rp																																																																																																																													
Uang Harian	Rp..	50 hari	3 Tahun	Rp																																																																																																																													
B. Belanja Habis Pakai Per/Tahun																																																																																																																																	
Pembeli an ATK	RP..		1 Tahun	Rp.																																																																																																																													
C. Total Belanja per Tahun (A+B)																																																																																																																																	
				Rp.																																																																																																																													
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara).																																																																																																																																	

1	2					3	4
	luar Wilayah Langke Rembong					1 Tahun = 76 hari kunjungan untuk dlm L. Rembong Didasarkan Keputusan Bupati tentang Standarisai Perjalanan Dinas	
	Pengarah			orang	-		
	Penanggung Jawab			orang	-		
	Ketua	450.000	200	1 orang	90.000.000		
	Sekretaris	400.000	200	1 orang	80.000.000		
	Anggota	350.000	200	5 orang	350.000.000		
					520.000.000		
	dalam wilayah Langke Rembong						
	Pengarah			orang	-		
	Penanggung Jawab			orang	-		
	Ketua	175.000	76	1 orang	13.300.000		
	Sekretaris	175.000	76	1 orang	13.300.000		
	Anggota	175.000	76	5 orang	66.500.000		
					93.100.000		
					613.100.000		
	B. Belanja Habis Pakai Per/Tahun						
	Alat Tulis Kantor	2.000.000	-	1 Tahun	2.000.000		
	C. Total Belanja per Tahun						
	Total Biaya Pengeluaran Tim per Tahun				663.100.000		
	Deskripsi	Hari	Menara Per Tahun	1 Bulan	Tarif Dasar Retribusi Pengendalian Menara		
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	76 dan 200 hari	44	3 - 4 Menara	= Rp.633.100.000,-/44 Menara = Rp.15.070.455,-		

1	2	3	4
	<p>Ayat (2) Cara menghitung tarif retribusi yang terutang dilakukan sebagai berikut: Contoh: Sebuah menara telekomunikasi berada pada wilayah luar kota dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif retribusi= Rp.15.070.455,- • Hasil perkalian indeks= Indeks variabel jarak tempuh X indeks variabel tinggi konstruksi menara = 1,1X1,4 =1,54 • Retribusi=1,54XRp.15.070.455,- = Rp.23.208.500,- 	<p>Ayat (2) Cara menghitung retribusi yang terutang dilakukan sebagai berikut: Contoh: Sebuah menara telekomunikasi berada pada wilayah luar kota dengan struktur menara 4 kaki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif retribusi= Rp..... • Hasil perkalian indeks= Indeks variabel jarak tempuh X indeks variabel jenis konstruksi menara= 1,1x1,1=1,21 • Retribusi terutang= 1,21XRp....(tarif retribusi) =Rp..... 	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *l*


 † **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620524 198903 1 014